



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.11 887 - Disdik/2017
Tentang
IIZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. b. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301); 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26); 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Rukun Wargi Nomor : 043/YRW-BAM/II/2018 Tanggal 27/02/2018, diketahui Penilik PAUD Kecamatan Ciwidey 2. Surat Izin Operasional Bambim Al-Mubarok Nomor : 421.1/5739-Disdikbud/2015 Tanggal 22/12/2015 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | |
| Pertama | <p>: Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :</p> <p>Nama Yayasan : " RUKUN WARGI "</p> <p>Nama Ketua : H. Wardiat Daryatna, S.Pd, MSI</p> <p>Alamat : Kp.Cisaat RT.001/003 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung</p> <p>Nama Lembaga : " BAMBIM AL - MUBAROK "</p> <p>Nama Pengelola : Ahmad Rosad Muslim, S.Ag</p> <p>Alamat : Kp.Cisaat RT.001/003 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung</p> |
| Kedua | <p>: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak</p> |
| Ketiga | <p>: Pemegang izin ini Wajib mentaati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan. 3. Izin Operasional ini berlaku sejak 22 Desember 2017 Sampai Dengan 23 Desember 2019. |
| Keempat | <p>: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ferdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya</p> |

